

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 5

TAHUN : 2026

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, diperlukan pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tertib, terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan di Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan pengguna jalan, fungsi jalan, keindahan kota, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6658);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bina marga.
6. Unit Kerja pada Dinas adalah Unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan ruang milik jalan.
7. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Terkait adalah unit organisasi pada institusi Pemerintah Pusat, kementerian, lembaga dan Pemerintah Provinsi.
9. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang memiliki status hukum, meliputi Badan Usaha milik Daerah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik Daerah dan Badan Usaha milik swasta.
10. Pengendali Teknis adalah Kepala Dinas dan/atau Unit Kerja pada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Pengawas Teknis adalah pihak yang ditugaskan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi untuk mengawasi pekerjaan pembangunan dan penempatan jaringan telekomunikasi dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
12. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
13. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi.
14. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana Jaringan Telekomunikasi untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah dan digunakan untuk menempatkan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh Dinas kepada pemohon yang akan melakukan pemanfaatan ruang jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. *Closed Circuit Television* adalah sistem kamera pengawas tertutup yang digunakan untuk pemantauan, perekaman, dan pengamanan suatu area tertentu secara *real time*.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Prinsip dasar penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
- (2) Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus memenuhi ketentuan:
  - a. belum tersedianya Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
  - b. sudah tersedianya Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tetapi belum memenuhi kebutuhan penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (3) Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Badan Usaha.
- (4) Penyelenggaraan Penyediaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan; dan
  - b. pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Penyediaan dan Pembangunan Infrastruktur Pasif  
Telekomunikasi Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang dilaksanakan di dalam ruang jalan harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; dan
  - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- (2) Pelaksanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang dilaksanakan di luar ruang jalan harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna ruang di luar jalan; dan
  - b. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi ruang di luar jalan serta bangunan pelengkapannya.
- (3) Pelaksanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus memiliki:
  - a. Rekomendasi Teknis; dan
  - b. persetujuan dari Perangkat Daerah Terkait dan/atau Unit Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi melewati dan/atau menggunakan persil/tanah milik swasta/perorangan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik persil/tanah yang bersangkutan.
- (5) Apabila diperlukan pengamanan, pelaksanaan pembangunan dan penempatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait dan/atau Unit Terkait.

- (6) Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi:
  - a. gorong-gorong;
  - b. menara;
  - c. tiang;
  - d. lubang kabel; dan/atau
  - e. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf a dan huruf d dilakukan di bawah tanah.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf b dan huruf c dilakukan di atas tanah.
- (3) Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf e dapat dilakukan di atas tanah atau di bawah tanah berdasarkan:
  - a. Rekomendasi Teknis; dan
  - b. persetujuan dari Perangkat Daerah Terkait dan/atau Unit Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanakan pembangunan dan penempatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi perencanaan;
  - b. sesuai dengan tata cara kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi; dan
  - c. melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam:
    1. Rekomendasi Teknis; dan
    2. persetujuan dari Perangkat Daerah Terkait dan/atau Unit Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanakan pembangunan dan penempatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus diawasi oleh Pengawas Teknis.
- (6) Apabila terdapat lubang untuk penyambungan/pengetesan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang terbuka, maka lubang tersebut harus diberi pengaman dan dipasang rambu pengaman.
- (7) Lubang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat terbuka paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

- (8) Apabila pelaksanaan pembangunan dan penempatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan dihentikan untuk sementara waktu atau Rekomendasi Teknis dan/atau perizinan atau persetujuan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Terkait dicabut.
- (9) Kepala Dinas menetapkan standar operasional prosedur penghentian pelaksanaan dan pencabutan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang ditempatkan di bawah tanah harus memenuhi ketentuan:
  - a. kedalaman galian;
  - b. lebar galian;
  - c. tata letak penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penggunaan pipa yang memenuhi spesifikasi untuk penempatan bawah tanah;
  - e. memasang rambu pengaman dengan identitas kegiatan;
  - f. berpedoman pada ketentuan spesifikasi teknis jalan;
  - g. apabila ditempatkan di bawah bahu jalan, maka tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan bahu jalan;
  - h. apabila ditempatkan di bawah trotoar, maka tinggi permukaan pada bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan trotoar;
  - i. apabila yang ditempatkan di bawah badan jalan, maka tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan badan jalan; dan
  - j. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedalaman galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. apabila Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan diameter lebih kecil dari 60 (enam puluh) sentimeter, maka kedalaman galian paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sentimeter dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;
  - b. apabila Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan diameter lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) sentimeter, maka kedalaman galian paling sedikit 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas; dan

- c. kedalaman dan cara penempatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lebar galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
    - a. untuk Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan diameter lebih kecil dari 20 (dua puluh) sentimeter, lebar galian 50 (lima puluh) sentimeter;
    - b. untuk Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan diameter lebih besar atau sama dengan 20 (dua puluh) sentimeter, lebar galian paling luas sebesar diameter pipa ditambah dengan 40 (empat puluh) sentimeter;
    - c. untuk Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang menggunakan penahan tanah (*branching*), lebar galian disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
    - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan;
- b. kedalaman dan lebar galian serta cara pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam rekomendasi teknis;
- c. material bekas galian harus diangkut dari lokasi pekerjaan paling lambat dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam; dan
- d. penggalian untuk pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memotong jalan/inrit masuk halaman rumah/bangunan harus dikembalikan seperti semula paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perbaikan bekas galian harus memenuhi ketentuan:
  - a. pelaksanaan perbaikan bekas galian harus diawasi oleh Pengawas Teknis dan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi Teknis yang telah diterbitkan serta dikendalikan oleh Pengendali Teknis;
  - b. teknis perbaikan bekas galian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jenis material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Rekomendasi Teknis;

2. mutu kualitas material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Rekomendasi Teknis; dan
  3. ketebalan dan kepadatan material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Rekomendasi Teknis; dan
  4. terhadap perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka akan dilakukan pemeriksaan kualitas perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbaikan kembali bekas galian disampaikan secara tertulis kepada Pengawas Teknis dengan tembusan kepada Dinas disertai lampiran data:
- a. laporan kegiatan serta foto dokumentasi kegiatan; dan
  - b. hasil *quality control*.

#### Pasal 10

Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di atas tanah harus memenuhi ketentuan:

- a. desain dan tata letak penempatan harus memperhatikan kondisi lingkungan disekitarnya;
- b. apabila Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berupa tiang atau menara, maka harus:
  1. memiliki ketinggian paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
  2. memberikan pelengkap pada bagian tiangnya yang berupa pepohonan, pepohonan buatan, *Closed Circuit Television*, tiang penerangan jalan umum dan/atau pelengkap lainnya yang berfungsi untuk kepentingan umum;
- c. apabila Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berupa panel distribusi sistem Jaringan Telekomunikasi, maka harus:
  1. ditempatkan pada persil bangunan;
  2. dalam hal penempatan tidak dimungkinkan penempatannya pada persil bangunan, maka penempatan diperkenankan penempatannya pada badan trotoar;
  3. dalam hal penempatan tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotoar, maka penempatan tersebut diperkenankan penempatannya pada area taman;
- d. apabila diletakan di sisi perkerasan jalan dekat kanstin atau bahu jalan dengan ketentuan perkerasan jalan harus dikembalikan dengan spesifikasi minimal setara;
- e. apabila diletakan pada jalur kanstin dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali, kanstin harus diganti dengan kanstin baru dengan spesifikasi minimal setara;

- f. apabila diletakan pada trotoar, drainase, dan bahu jalan dengan ketentuan harus dikembalikan atau diganti dengan spesifikasi minimal setara; dan
- g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyediaan dan Pembangunan Infrastruktur Pasif  
Telekomunikasi Oleh Badan Usaha

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penugasan.
- (2) Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Badan Usaha selain Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama.
- (3) Mekanisme penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan:
  - a. pembangunan dengan skema pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengelolaan yang meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan; dan
  - c. serah terima infrastruktur pasif telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan penugasan penyediaan dan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan asas dan tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah;
  - b. saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin berkembangnya sistem investasi;
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat; dan
  - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam suatu perjanjian yang paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup;
  - b. jangka waktu;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. standar kinerja pelayanan minimal yang harus disediakan dan mekanisme penyesuaiannya;
  - e. sanksi;
  - f. pemutusan dan pengakhiran;
  - g. penyelesaian sengketa; dan
  - h. keadaan kahar.

#### Pasal 12

- (1) Lokasi penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Badan Usaha ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah disediakan dan dibangun oleh Badan Usaha diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah jangka waktu penugasan atau kerja sama berakhir.

#### Paragraf 2 Perencanaan

#### Pasal 13

- (1) Badan Usaha menyampaikan rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi kepada Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas setelah:
  - a. memperoleh penugasan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
  - b. ditetapkan sebagai mitra kerja sama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. gambar detail dan spesifikasi teknis rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
  - b. metode kerja serta tahapan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
  - c. jadwal pelaksanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
  - d. peta jaringan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dalam bentuk digital.

- (3) Penyampaian rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam sebuah cakram keras.
- (4) Rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang akan dilaksanakan pada aset yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus disampaikan juga kepada Unit Terkait.
- (5) Dinas melakukan pembahasan rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama dengan Badan Usaha, Perangkat Daerah Terkait dan Unit Terkait.
- (6) Rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembahasan rencana penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan Dinas untuk memberikan Rekomendasi Teknis.

Paragraf 3  
Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Badan Usaha.
- (2) Pelaksanaan penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dengan karakteristik, mekanisme, dan tanggung jawab Badan Usaha dalam penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - c. memenuhi standar pelayanan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 15

Pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. efektif dan efisien;
- b. mendahulukan kepentingan umum dalam setiap operasional dan pemeliharaan;
- c. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi terawat baik;
- d. memperhatikan kondisi lingkungan dan lalu lintas saat dalam setiap operasional dan pemeliharaan;
- e. kepuasan pelanggan; dan
- f. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

##### Oleh Pemerintah Daerah

##### Pasal 16

- (1) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah dibangun dan diserahkan oleh Badan Usaha dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas.

##### Pasal 17

- (1) Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas memberikan pelayanan terkait Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif pemanfaatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi milik Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan indikator kinerja dalam bidang dan/atau unit kerja pada Dinas yang diberikan tugas dalam pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan terhadap Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi  
Oleh Badan Usaha

Pasal 18

- (1) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah dibangun oleh Badan Usaha dikelola oleh Badan Usaha selama jangka waktu penugasan dan/atau kerja sama.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan terkait Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha berhak mendapatkan biaya sewa dari penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menempatkan Jaringan Telekomunikasinya pada Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (4) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Badan Usaha dengan mempertimbangkan:
  - a. kondisi pasar;
  - b. efisiensi nasional;
  - c. dampak positif keekonomian;
  - d. biaya investasi;
  - e. biaya operasional;
  - f. biaya pemeliharaan;
  - g. keuntungan; dan
  - h. kepentingan masyarakat

Pasal 19

Dinas dan/atau unit kerja pada Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Badan Usaha.

Bagian Keempat  
Penempatan Jaringan Telekomunikasi  
pada Infrastruktur Pasif Telekomunikasi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib menempatkan Jaringan Telekomunikasi ke dalam Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dulu mengajukan persetujuan penempatan dari pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola Pemerintah Daerah, harus mendapatkan persetujuan dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola Badan Usaha, harus mendapatkan persetujuan Badan Usaha sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (5) Badan Usaha memberikan laporan tertulis kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah jaringan telekomunikasi ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pemotongan kabel.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. teguran tertulis pertama dari Dinas dengan tenggang waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam;
  - b. apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis kedua dari Dinas dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dari Dinas dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila penyelenggara Jaringan Telekomunikasi tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dikenakan sanksi berupa pemotongan kabel.

#### Pasal 21

- (1) Apabila Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah tersedia di bawah tanah dan diumumkan melalui surat edaran, setiap penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib menempatkan Jaringan Telekomunikasi kabel udara ke dalam Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bawah tanah paling lama 3 (tiga) bulan sejak tersedianya Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

- (2) penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang telah menempatkan Jaringan Telekomunikasinya dalam Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diatur dalam suatu perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. tarif pemanfaatan;
  - c. penggunaan kapasitas;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 22

- (1) Apabila penyelenggara Jaringan Telekomunikasi belum memindahkan Jaringan Telekomunikasi pada Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemotongan kabel udara; dan/atau
  - c. pencabutan tiang penyangga kabel udara milik penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. teguran tertulis pertama dari Dinas dengan tenggang waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak jangka waktu 3 (tiga) bulan penempatan jaringan komunikasi kabel udara ke Infrastruktur Pasif telekomunikasi bawah tanah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) terlewati.
  - b. apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dari Dinas dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis ketiga dari Dinas dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila penyelenggara Jaringan Telekomunikasi tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka dikenakan sanksi berupa pemotongan kabel udara dan/atau pencabutan tiang penyangga kabel udara milik penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

BAB IV  
FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 23

Terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang menggunakan Barang Milik Daerah, dikenakan tarif/besaran sewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal Perizinan Berusaha untuk penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi belum tersedia atau belum terakomodasi dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan Rekomendasi Teknis sebagai dasar pelaksanaan, sampai dengan tersedianya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah Terkait, Unit Terkait dan/atau Badan Usaha.
- (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.
- (4) Pelaporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 April 2026  
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHAINTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 5